



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile. (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email disdikabekasi@gmail.com

Bekasi, 02-05- 2019

Nomor : 420/~~1042~~ PAUD-Dikmas/Disdik/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth Ketua Yayasan Masjid An-Nuur
Bekasi Elok Dua
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 011/Y.MASNUUR/XI/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional **TKITQ. TUNAS CAHAYA** yang berlokasi di Perumahan Bekasi Elok 2 Blok G9 No.1A Rt.006 Rw.011 Desa Jejalenjaya Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektorat Kabupaten Bekasi;
3. Camat Tambun Utara;
4. Kepala Desa Jejalenjaya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120203631285

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan MASJID AN-NUUR BEKASI ELOK DUA
Alamat Perusahaan	:	Perumahan Bekasi Elok 2 Blok G9 No 1A, Kel. Jejalenjaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	86.067.141.1-435.000
Nomor Telepon	:	087886761534
Nomor Fax	:	-
Email	:	tkitq.tunascahaya@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	:	85132
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 18 Juni 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan MASJID AN-NUUR BEKASI ELOK DUA
Nomor Induk Berusaha : 9120203631285
Alamat Perusahaan : Perumahan Bekasi Elok 2 Blok G9 No IA
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Perumahan Bekasi Elok 2 Blok G9 No IA
- Desa/Kelurahan : Jejalenjaya
- Kecamatan : Tambun Utara
- Kabupaten/Kota : Kab. Bekasi
- Provinsi : Jawa Barat

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini BELUM berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 18 Juni 2019





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012342.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MASJID AN-NUUR BEKASI ELOK DUA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIDIK BUDI PRASETYO, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 08 September 2018 yang dibuat oleh Notaris DIDIK BUDI PRASETYO, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MASJID AN NUUR BEKASI ELOK DUA tanggal 12 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018091232100490 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MASJID AN-NUUR BEKASI ELOK DUA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MASJID AN NUUR BEKASI ELOK DUA
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 08 September 2018 yang dibuat oleh Notaris DIDIK BUDI PRASETYO, S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM,
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 12 September 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016193.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 12 September 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012342.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MASJID AN-NUUR BEKASI ELOK DUA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
TN. DIDIK PURWANTO	3216050601730011
TN. MARYUDI, S.PD.	3175061902790016
TN. MOHAMMAD SAEFUDIN ZUHRI, S.E.	3216052812750002
TN. RAMELAN	3175020504590001
TN. SAEIN KHODIR	3216050101690004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DIDIK PURWANTO	3216050601730011	PEMBINA	KETUA
TN. MARYUDI, S.PD.	3175061902790016	PEMBINA	ANGGOTA
TN. MOHAMMAD SAEFUDIN ZUHRI, S.E.	3216052812750002	PENGURUS	KETUA
TN. CARWITO	3301131009960003	PENGURUS	SEKRETARIS
TN. SAEIN KHODIR	3216050101690004	PENGURUS	BENDAHARA
TN. RAMELAN	3175020504590001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 September 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016193.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 12 September 2018

